

BAB V

KESIMPULAN DAN REMOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pembekuan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) oleh Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) yang mengakibatkan kompetisi liga tidak dapat dilaksanakan, klub tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan prestasinya, yaitu membayar upah yang dijanjikan kepada pemain sepak bola yang telah dikontraknya. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa kontrak kerja antara pemilik klub dan pemain sepak bola adalah kontrak yang sah karena telah terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut menimbulkan kekuatan mengikat terlebih Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata menjelaskan asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda*, yang menjelaskan tentang semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 13 (*Regulations on the Status and Transfer of Players FIFA*) terdapat aturan yang mengatur bahwa “Kontrak antara pemain sepak bola dan klub sepak bola hanya dapat diakhiri pada berakhirnya jangka waktu kontrak atau kesepakatan bersama”, dan dalam Pasal 16 Regulasi PSSI Tentang Status dan Transfer Pemain, terdapat aturan yang mengatur bahwa “ Kontrak tidak dapat diakhiri sepihak selama musim berjalan”. Dengan adanya aturan diatas, maka klub sepak bola tidak boleh

mengakhiri perjanjian kerja dengan pemainnya secara sepihak. Pembekuan PSSI oleh Menpora bukan keadaan memaksa (*force majeure*), karena hal ini tidak tertulis pada kontrak kerja.

2. Bahwa terkait kontrak antara pemilik klub dan pemain sepak bola, di dalamnya diberikan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif (perlindungan hukum sebelum terjadinya sengketa) yang melindungi pemain sepak bola diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, KUH Perdata, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Regulasi PSSI tentang Status dan Transfer Pemain dan (*Regulations on the Status and Transfer of Players FIFA*). Sedangkan perlindungan hukum represif (perlindungan hukum ketika sudah terjadi sengketa) yang melindungi pemain sepak bola adalah upaya hukum yang dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengajuan gugatan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

A. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran, atau rekomendasi yang dipergunakan sebagai bahan masukan antara lain:

1. Rekomendasi untuk pemilik klub, diharapkan memberikan uang jaminan ke bank (deposit) untuk dijadikan jaminan bagi para pemain sepak bolanya, sehingga dalam hal terjadi keadaan-keadaan yang membuat klub tidak mampu memenuhi prestasinya di kemudian hari maka para pemain sepak

bola tersebut, dapat mengambil upahnya dari uang yang dijaminkan pemilik klub pada bank.

2. Rekomendasi untuk pemain sepak bola, diharapkan lebih teliti dalam membuat perjanjian dan menerima jaminan terlebih dahulu sebelum memulai bekerja kepada pemilik klub. Pemain sepak bola meminta jaminan untuk diberi upah dan diberi fasilitas- fasilitas yang dijanjikan pada klausul perjanjian kerja.
3. Rekomendasi untuk pemerintah, diharapkan membentuk suatu badan khusus untuk menyelesaikan sengketa di cabang olahraga sepak bola. Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara pemilik klub dan pemain sepak bola seperti halnya dengan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAOKI), namun badan ini dibentuk khusus untuk cabang olahraga sepak bola. Dengan dibentuknya badan khusus tersebut yang terdiri dari pihak- pihak yang berpengalaman dan paham akan peraturan- peraturan di cabang olahraga sepak bola, maka setiap sengketa yang berkaitan dengan sepak bola baik sengketa pemain dengan pemain, klub dengan pemain, klub dengan klub, ataupun antar pihak terkait dapat diselesaikan dengan cara damai dan menghasilkan putusan atau *win- win solution*.
4. Rekomendasi untuk pemilik klub dan pemain sepak bola diharapkan membuat klausa yang mengatur keadaan memaksa/ *force majeure* dalam kontrak kerja. hal ini dimaksud untuk memperkuat perlindungan hukum

untuk masing- masing pihak. contoh klausa akan ditulis pada lampiran Pasal
17 Ayat 6.

